

## GUBERNUR LAMPUNG

# KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/ 779 /B.II/HK/2014

#### TENTANG

# PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014–2019

### GUBERNUR LAMPUNG,

#### Membaca

- : 1. Surat Bupati Tanggamus Nomor: 170/6839/10/2014 tanggal 03 Oktober 2014 perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kab. Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019;
- 2. Surat Ketua Sementara DPRD Kabupaten Tanggamus Nomor: 170/486/17/2014 tanggal 1 Oktober 2014 perihal Usulan Pimpinan Definitif DPRD Kab. Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019;

### Menimbang

- : a. bahwa dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tanggamus tanggal 1 Oktober 2014, telah ditetapkan Pimpinan Definitif DPRD Kabupaten Tanggamus yaitu atas nama Drs. Hi. RUSLI SHOHEH, MM. dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua, ARIS BUDIANTO, S.Pd. dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua, dan SUNU JATMIKO, S.Sos. dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua;
- b. bahwa Drs. Hi. RUSLI SHOHEH, MM. dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua, ARIS BUDIANTO, S.Pd. dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua, dan SUNU JATMIKO, S.Sos. dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua, telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku untuk diangkat masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut di atas, dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundangundangan yang berlaku, perlu meresmikan pengangkatan Wakil ketua DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan Menjadi Bakal Calon Anggota DPRD, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Serta Pelaksanaan Cuti Pejabat Negara Dalam Kampanye Pemilu;
- 11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
- Memperhatikan: 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/592/B.II/HK/2014 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Peresmian Keanggotaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Keanggotaan Tahun 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009;
  - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 03/PIMP/I/2014 tanggal 01 Oktober 2014 tentang Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan 2014-2019;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERESMIAN PENGANGKATAN WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS MASA JABATAN TAHUN 2014-2019.

**KESATU** 

- : Meresmikan pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus Masa Jabatan Tahun 2014-2019, yaitu:
  - 1. Drs. Hi. RUSLI SHOHEH, MM. dari Partai Amanat Nasional sebagai Wakil Ketua.
  - 2. ARIS BUDIANTO, S.Pd. dari Partai Golongan Karya sebagai Wakil Ketua.
  - 3. SUNU JATMIKO, S.Sos. dari Partai Demokrat sebagai Wakil Ketua.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pengambilan sumpah dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 14-10- 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

# Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Bupati Tanggamus di Kota Agung;

3. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

- 4. Kepala Badan Kesbangpol Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
- 5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
- 6. Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung di Kota Agung;
- 7. Ketua KPU Kabupaten Tanggamus di Kota Agung;
- 8. Masing-masing yang bersangkutan.